



Integrity | Synergy | Excellence

**LAPORAN
PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PERUSAHAAN
YANG BAIK**

**PT BANK MEGA
SYARIAH**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	1
B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	2
C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	2
D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	5
E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	5
F. Rapat Umum Pemegang Saham.....	5
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....	6
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	6
G. Riwayat Hidup Singkat.....	7
1. Dewan Komisaris.....	7
2. Dewan Direksi.....	8
3. Dewan Pengawas Syariah.....	10
BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	12
1. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Komisaris.....	12
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	13
3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris.....	15
4. Rapat Dewan Komisaris.....	15
5. Pelatihan Dewan Komisaris.....	16
B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	16
1. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Direksi.....	16
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	18
3. Pembagian Tugas Direksi.....	19
4. Rapat Direksi.....	20
5. Pelatihan Direksi.....	22
6. Komite Komite Pendukung Direksi.....	22
a. Komite Manajemen Risiko.....	22
b. Komite Teknologi Informasi	25
c. Komite Kebijakan Pembiayaan.....	26
d. Komite Aset & Liabilitas (<i>Asset & Liability Committee</i>)	27
e. Komite Sumber Daya Manusia	30
f. Komite Produk	31
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	34
1. Komite Audit.....	34
a. Dasar Hukum Komite Audit.....	34
b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit.....	35
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	35
d. Rapat Komite Audit.....	37

2. Komite Pemantau Risiko.....	37
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko.....	37
b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko.....	38
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	38
d. Rapat Komite Pemantau Risiko.....	38
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	39
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	39
b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi.....	39
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.....	40
d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	41
D. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	42
1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah.....	42
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	43
3. Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	44
E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa.....	45
F. Penanganan Benturan Kepentingan.....	47
G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	47
1. Struktur Kepatuhan Bank.....	47
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	49
3. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda.....	53
H. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	54
1. Struktur Audit Intern.....	54
2. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern	57
3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.....	58
I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	58
J. Batas Maksimum Penyediaan Dana.....	59
K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal.....	62
BAB III PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	63
A. Kebijakan Remunerasi	63
B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	63
C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	64
D. Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	64

E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	64
F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers.....	64
G. <i>Share Option</i> yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.....	65
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	65
I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat.....	65
J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan.....	65
K. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank..	65
L. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun.....	66
M. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun.....	66
N. Informasi Kuantitatif.....	66
O. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank..	66
P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	67
Q. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank.....	67
R. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.	67
S. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	68
BAB IV KESIMPULAN	70
A. <i>Governance Structure</i>	72
1. Faktor - Faktor Positif <i>Governance Structure</i> Bank.....	72
2. Faktor - Faktor Negatif <i>Governance Structure</i> Bank.....	73
B. <i>Governance Process</i>	73
1. Faktor - Faktor Positif <i>Governance Process</i> Bank.....	73
2. Faktor - Faktor Negatif <i>Governance Process</i> Bank.....	74
C. <i>Governance Outcome</i>	75
1. Faktor - Faktor Positif <i>Governance Outcome</i> Bank.....	75
2. Faktor - Faktor Negatif <i>Governance Outcome</i> Bank.....	75

Ru / B
2 - 1/2
ms - 1/2

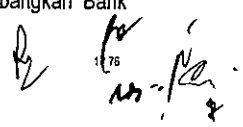
BAB I PENDAHULUAN

A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank") secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar:

1. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diterapkan dengan cara:
 - a. Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
 - b. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada pegawai untuk mencapai visi dan misi Bank.
 - c. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
2. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif yang diterapkan dengan cara :
 - a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, komite komite pendukung dewan komisaris dan direksi serta seluruh pegawai.
 - b. Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagai tercantum pada *key performance indicator*
 - c. Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defence*) dalam mengelola risiko Bank yaitu lini pertama unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga unit internal audit dan internal control sebagai pengawas risiko yang bersifat *post-ante*.
3. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat yang diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
4. **Profesional** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank



Syariah yang diterapkan dengan cara meningkatkan kompetensi melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.

5. **Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dengan cara memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

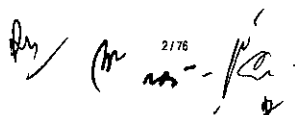
Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tahun 2020 mengacu pada:

1. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. Peraturan Peraturan Terkait Lainnya

C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Bank merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam suatu *governance system* yang terdiri dari:

- a. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah dewan komisaris, direksi, komite-komite, dewan pengawas syariah, dan satuan kerja pada

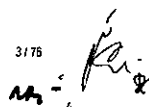
 2/76

- Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi.
- b. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
 - c. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*
- b. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas
- c. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *good corporate governance* :
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
 - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
 - 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
 - 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
 - 6) Penanganan benturan kepentingan
 - 7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank
 - 8) Penerapan fungsi audit intern
 - 9) Penerapan fungsi audit ekstern
 - 10) Batas maksimum penyediaan dana
 - 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal



 31/75 

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indicator :

1. **Peringkat 1** : mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2** : mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3**: mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4** : mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5** : mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Handwritten signatures and initials:
A signature at the top right.
Below it, the text "4175" is written.
At the bottom right, there are several handwritten initials and signatures, including what appears to be "Riz" and "M".

D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank pada semester I dan II tahun 2020 :

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2020	Semester II Tahun 2020
Peringkat Penilaian Individu	2 (dua)	2 (dua)
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bank memiliki nilai nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik :

1. *Integrity* : Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin.
2. *Synergy* : Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan
3. *Excellence* : Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil diatas standar, bekerja sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

F. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Pada rapat umum pemegang paham, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham terdiri atas rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Pada tahun 2020, Bank telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa :

5/76

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019 tanggal 30 Juni 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 9 tanggal 8 Juli 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda :
 - Laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2019 dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019
 - Persetujuan dan penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2019
 - Rencana kerja dan anggaran perseroan tahun buku 2020
 - Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2020
 - Penetapan tugas dan wewenang pengurus perseroan
 - Persetujuan hapus buku dan hapus tagih
 - Lain-lain
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 28 tanggal 27 Januari 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda :
 - Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas syariah perseroan
 - Lain-lain
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Mei 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 1 tanggal 8 Mei 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda :
 - Penyesuaian maksud dan tujuan anggaran dasar perseroan
 - Lain-lain
4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juli 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 1 tanggal 3 Agustus 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda :
 - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan
 - Lain-lain
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2020 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 2 tanggal 2 September 2020 dan telah dilaporkan kepada pemegang saham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan agenda :
 - Perubahan susunan direksi perseroan
 - Lain-lain

RUPS	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	30/06/2020	Akta No. 9 tanggal 8 Juli 2020	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
Luar Biasa	23/01/2020	Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2020	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
	04/05/2020	Akta No. 1 tanggal 8 Mei 2020	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
	21/07/2020	Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2020	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
	31/08/2020	Akta No. 2 tanggal 2 September 2020	Deddy Syamri, S.H	Jakarta

6/76

G. Riwayat Hidup Singkat

1. Dewan Komisaris

a. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama - Independen)

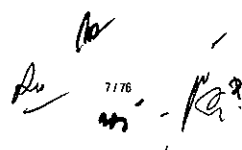
H. Mohammad Nuh diangkat menjadi Komisaris Utama Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur tanggal 17 Juni 1959. Beliau meraih gelar akademis pertamanya pada tahun 1983 sebagai Insinyur Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pada tahun 1987, beliau meraih gelar Diplome D'etudes Approfondies (DEA) dari Universite des Science et Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis. Dari universitas yang sama, beliau juga berhasil mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1990.

H. Mohammad Nuh memulai karir sebagai Dosen Teknik Elektro-Biomedika di ITS Surabaya sejak tahun 1984 hingga kini. Beliau juga dipercaya sebagai Direktur Politeknik Elektronika ITS Surabaya pada tahun 1997 - 2003, dan setelahnya masih ditahun 2003, beliau diberikan amanah sebagai Rektor ITS. Tanggung jawab lebih besar diembannya pada tahun 2007 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009-2014, beliau diberi kepercayaan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun 2015 sampai sekarang beliau dipercaya sebagai Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif sebagai Ketua Majelis Wali Amanah ITS pada tahun 2016-2020. Tahun 2017, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode tahun 2017-2020. Selain itu, beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode tahun 2019-2022.

b. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris - Independen)

H. Nasaruddin Umar diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak 13 Oktober 2017. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tanggal 23 Juni 1959. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar Doktorandus bidang syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang (kini Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar - Sulawesi Selatan). Beliau juga mendapatkan gelar Magister dan Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta masing-masing pada tahun 1992 dan 1998.

Berdasarkan Keputusan Presiden, saat ini beliau menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Beliau merupakan Guru Besar di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak tahun 2017 beliau mendapatkan amanah sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



Pengalaman karir beliau cukup beragam, di dunia pendidikan, beliau pernah dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000, serta sebagai Rektor Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an, Jakarta selama dua periode (2005-2013). Kiprah beliau tidak hanya pada bidang pendidikan, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. pernah mendapatkan amanah menjadi Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012. Pada tahun 2008-2013 beliau menjabat sebagai pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah. Menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selama 2012-2013. Dan pernah menjadi Dewan Pengawas pada Perum Jaminan Kredit Indonesia selama 2014-2016. Karir Beliau dalam dunia birokrasi dan pemerintahan, di antaranya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (2006-2011) dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (2012-2014).

c. Rachmat Maulana (Komisaris - Independen)

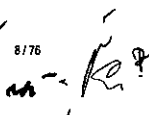
Rachmat Maulana diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Tahun 2020 merupakan tahun kelima masa jabatannya sebagai Komisaris. Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tanggal 14 April 1950 ini meraih gelar Doktorandus bidang administrasi niaga dari Universitas Jakarta pada 1979. Beliau kemudian mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1996.

Sejak 1973 beliau telah berkiprah di sektor perbankan. Dimulai dari Citibank (1973-1980), berlanjut ke Finconesia (1980-1985), Bank Pacific (1985-1989), Bank Internasional Indonesia (1989-1996), Fuji Bank International Indonesia (1996-1997), Bank Nasional (1997), hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega (1998-2015) dengan posisi jabatan terakhir sebagai Komisaris pada periode (2005-2015).

2. Dewan Direksi

a. Yuwono Waluyo (Direktur Utama)

Yuwono Waluyo dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah berdasarkan ketetapan rapat umum pemegang saham pada bulan Agustus tahun 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2015. Warga Negara Indonesia kelahiran Kudus, Jawa Tengah tanggal 12 Mei 1966 dan berdomisili di Jakarta ini mendapatkan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1989 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1988. Beliau juga telah menyelesaikan program Master of Business Administration di Asian Institute of Management, Manila, Filipina tahun 2009.

 8/76 

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai Treasury and Trade Finance Operation Division Head. Tahun (2002-2003) pengalaman karir beliau di Bank Permata dengan, jabatan terakhir sebagai Trade Finance Operation Development Head. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai Regional Manager wilayah Jawa barat.

b. Marjana (Direktur Risk & Compliance)

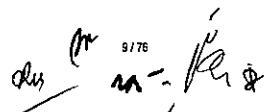
Marjana, Warga Negara Indonesia kelahiran Bantul, Yogyakarta tanggal 21 April 1965. Ditunjuk pertama kali menjadi Direktur di PT Bank Mega Syariah pada Juni tahun 2009 diberikan amanah sebagai Direktur Operation & Information Technology serta bertanggung jawab menangani collection. Kemudian pada tahun 2014 hingga saat ini, beliau mendapatkan mandat untuk menjadi Direktur Risk & Compliance. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 1989 dan menyelesaikan program Master of Business Administration pada Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau telah meniti karir di dunia perbankan. Diawali dari Bank Perkembangan Asia atau yang dikenal dengan Bank Universal, beliau mendapatkan tanggung jawab sebagai International Operation Division Head, Process Development Division Head, dan terakhir sebagai International Product Development Head. Selanjutnya, di Bank Mega (2001-2009) beliau menduduki beberapa jabatan seperti Operation Division Head, Credit Administration Division Head dan Pejabat Sementara Legal Division Head.

c. Slamet Riyadi (Direktur Operation & Transformation)

Slamet Riyadi, Warga Negara Indonesia, lahir di Cimahi tanggal 20 November 1971. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun 2019. Mendapatkan gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung pada tahun 1995. Menyelesaikan studi Magister Manajemen dengan konsentrasi perbankan dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002.

Meniti karir dari Bank Negara Indonesia (1995-2011) dengan berbagai jabatan strategis, diantaranya sebagai Business Strategic & Operation Support Head, Business & Product Development Head dan posisi terakhir sebagai VP Business Solution Head. Kemudian pada

 9/76

Bank QNB Indonesia (2011-2018) dengan jabatan terakhir sebagai Group Head IT & Digital Banking serta Head of Strategic Planning & CMO. Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah beliau berkiprah di Bank Victoria (2018-2019) dengan jabatan sebagai Associate Director Operation & System/CTO.

3. Dewan Pengawas Syariah

a. Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020. Warga Negara Indonesia, lahir di Balai Mansiro, Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat tanggal 15 Februari 1955. Mendapatkan Gelar Doktor (Pemikiran Islam) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Sementara gelar Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam didapatkan pada tahun 1999 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga menyandang gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Marketing dari Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1997.

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah beliau merupakan Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA). Saat ini beliau juga menduduki posisi jabatan strategis sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan juga merupakan Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

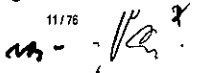
Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail mendapatkan amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah sejak September 2004. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal 6 Desember 1955. Menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Doktorat dari Universitas Al-Minya, Mesir tahun 1990. Sebelumnya, mendapatkan gelar Magister dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1987.

Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail, sampai saat ini merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga aktif menjadi anggota pleno Dewan Syariah Nasional untuk periode 2020-2025. Kiprah beliau dalam mensyiarkan islam juga tercermin dalam posisi jabatan beliau sebagai Ketua

Umum Pengurus Pusat Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) periode 2016-2021. Beliau pernah turut serta tergabung sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saat ini beliau juga menduduki jabatan di beberapa Pesantren, seperti Direktur di Pondok Pesantren Modern Al-Hassan (Bekasi), Pembina Yayasan Pesantren Daarul Furqon (Cirebon), Pembina Yayasan Pesantren Bani Abdillah (Cilegon), Pembina Yayasan Muslimin (Sukabumi). Saat ini beliau merupakan Imam Besar Masjid Al-Azhar Jakapermai, Bekasi.



11/76



BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank tahun 2020 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *good corporate governance* periode sebelumnya dengan gambaran umum pada 11 (sebelas) faktor penilaian :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan, memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

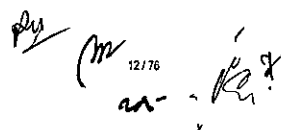
1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang komisaris utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Seluruh anggota dewan komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan komisaris independen. Pengangkatan anggota dewan komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-65/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

Seluruh dewan komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi serta pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.


12/76

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama	Jabatan	Saham pada Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil
Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil

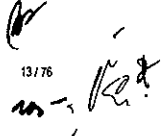
Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	- Dosen/Intitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya - Ketua Badan Wakaf Indonesia - Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya - Ketua Dewan Pers - Ketua Pengurus Besar Nahd'atul Ulama
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-
Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA	Komisaris Independen	- Komisaris Independen/ PT Semen Indonesia - Imam Besar Masjid Istiqlal

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri dewan komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- Menyetujui dan mengawasi rencana bisnis bank dan rencana korporasi

 13/76 

- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank dan menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir
- g. Membentuk komite audit, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi. Pengangkatan anggota komite wajib dilakukan oleh direksi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris
- h. Memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan setiap komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman kerja tersebut harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala
- i. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan
- j. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan
- k. Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, dewan pengawas syariah, auditor eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- l. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank pada direktur utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
- m. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- n. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- o. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank
- p. Menunjuk 1 (satu) orang komisaris independen untuk menjadi anggota komite tata kelola terintegrasi
- q. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- r. Dewan Komisaris dibantu oleh komite audit memantau serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan
- s. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank,

kecuali :

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan;
 - Hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- t. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal

3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris di pimpin oleh komisaris utama
- b. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja direksi

4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat dewan komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat dewan komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan agenda pembahasan mengenai perkembangan hasil usaha dari bulan sebelumnya.

Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota dewan komisaris dan pihak terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh direksi.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1	Prof.Dr.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	13	100 %	Fisik dan Telekonferen
2	Rachmat Maulana	12	92 %	Fisik dan Telekonferen
3	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar	13	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		13 (tiga belas) kali		

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	07/01/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Desember 2019 Lain- lain	No. NOT.001/KOM-I/20
2	05/02/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Januari 2020 Lain - lain	No. NOT.002/KOM-II/20
3	09/03/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 29 Februari 2020 Lain - lain	No. NOT.003/KOM-III/20
4	13/04/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Maret 2020 Lain - lain	No. NOT.004/KOM-IV/20

Du 15/76 *Ke 8*
m *pr*

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
5	11/05/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 April 2020 Lain - lain	No. NOT.005/KOM-V/20
6	08/06/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Mei 2020 Lain-lain	No. NOT.006/KOM-VI/20
7	06/07/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 Juni 2020 Lain-lain	No. NOT.007/KOM-VII/20
8	10/08/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Juli 2020 Lain-lain	No. NOT.008/KOM-VIII/20
9	07/09/2020	Pengangkatan anggota komite audit dan komite pemantau risiko	No. NOT.009/KOM-IX/20
10	07/09/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Agustus 2020 Lain-lain	No. NOT.010/KOM-IX/19
11	05/10/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 September 2020 Lain-lain	No. NOT.011/KOM-X/20
12	09/11/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 31 Oktober 2020 Lain-lain	No. NOT.012/KOM-XI/20
13	04/12/2020	Pembahasan perkembangan hasil usaha per 30 November 2020 Lain-lain	No. NOT.013/KOM-XII/20

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, dewan komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan direksi yang diselenggarakan pada tahun 2020 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali :

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	38	100 %	Fisik dan Telekonferen
2	Rachmat Maulana	33	86 %	Fisik dan Telekonferen
3	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	26	76 %	Fisik dan Telekonferen
4	Yuwono Waluyo	38	100 %	Fisik dan Telekonferen
5	Marjana	38	100 %	Fisik dan Telekonferen
6	Denny S. Karim *)	22	92 %	Fisik dan Telekonferen
7	Slamet Riyadi **)	38	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		38 (tiga puluh delapan) kali		

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

**) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

5. Pelatihan Dewan Komisaris

Pada tahun 2020 tidak terdapat pelatihan dewan komisaris, namun pada tahun 2019 telah dilaksanakan sertifikasi manajemen risiko perbankan di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Jakarta untuk seluruh dewan komisaris.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ tata kelola perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang direktur utama, sejak tanggal 2 September 2020 jumlah direksi menjadi 3 (tiga) orang. Jumlah ini telah sesuai dengan

16/75
na = 1/2

ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia. Pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 1 tanggal 01/06/2009	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Denny Sonimulia Karim *)	Direktur	-	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	-	2 (dua) tahun	Indonesia
4.	Slamet Riyadi **)	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP - 142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	Pemnyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 02/09/2020	2 (dua) tahun	Indonesia

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

**) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Seluruh anggota direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dewan komisaris serta pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yuwono Waluyo	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Denny S. Karim *)	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Slamet Riyadi **)	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

**) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

17/75

Nama	Jabatan	Saham di Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil
Denny S. Karim *)	Direktur	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi **)	Direktur	Nihil	Nihil

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

**) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

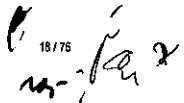
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri direksi.

Direksi juga telah menetapkan pengangkatan anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

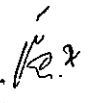
- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian
- Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan dewan komisaris
- Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
- Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat direksi
- Membentuk satuan kerja yang membawahi fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal
- Menumbuhkan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank
- Melaksanakan fungsi manajemen risiko:
 - Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan

 
18 / 76

- Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
 - Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
 - Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
 - Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen
- j. Memastikan dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, dewan pengawas syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- k. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
- l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah
- m. Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank
- n. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank
- o. Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada dewan komisaris
- p. Memastikan penerapan program penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
- q. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di kantor pusat
- r. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham

3. Pembagian Tugas Direksi

- a. Pembagian tugas direksi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi dengan persetujuan dewan komisaris

  19/76 

- b. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya
- c. Kedudukan masing-masing anggota direksi adalah setara. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja direksi
- d. Dalam hal salah satu direktur berhalangan sementara, maka direktur utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan dewan komisaris. Khusus untuk penggantian sementara direktur yang membawahi fungsi kepatuhan mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum

4. Rapat Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat direksi.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat direksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali. Rapat di pimpin langsung oleh direktur utama. Dalam hal direktur utama berhalangan hadir, maka rapat di pimpin oleh salah seorang anggota direksi lain yang telah ditunjuk oleh direktur utama. Pengambilan keputusan rapat direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dihadiri dan diwakili oleh setengah anggota direksi yang menjabat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1	Yuwono Waluyo	39	100%	Fisik dan Telekonferen
2	Marjana	38	97%	Fisik dan Telekonferen
3	Denny Sorimulia Karim*	20	91%	Fisik dan Telekonferen
4	Slamet Riyadi**	38	97%	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		39 (tiga puluh sembilan) kali		

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

**) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

Agenda Rapat Direksi Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	07/01/ 2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 001/DIR-1/20
2.	20/01/ 2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 002/DIR-1/20
3.	17/02/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 003/DIR-II/20
4.	02/03/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 004/DIR-III/20
5.	16/03/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 005/DIR-III/20
6.	17/03/2020	Pencegahan terhadap wabah virus corona dilingkungan Bank	NOT. 006/DIR-III/20
7.	30/03/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 007/DIR-III/20
8.	06/04/ 2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 008/DIR-IV/20
9.	20/04/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 009/DIR-IV/20
10.	27/04/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 010/DIR-IV/20
11.	04/05/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 011/DIR-V/20
12.	11/05/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 012/DIR-V/20
13.	18/05/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 013/DIR-V/20

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
14.	02/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 014/DIR-VI/20
15.	08/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 015/DIR-VI/20
16.	15/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 016/DIR-VI/20
17.	22/06/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 017/DIR-VI/20
18.	06/07/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 018/DIR-VII/20
19.	13/07/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 019/DIR-VII/20
20.	03/08/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 020/DIR-VIII/20
21.	24/08/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 021/DIR-VIII/20
22.	31/08/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 022/DIR-VIII/20
23.	07/09/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 023/DIR-IX/20
24.	14/09/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 024/DIR-IX/20
25.	21/09/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 025/DIR-IX/20
26.	05/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 026/DIR-X/20
27.	06/10/2020	Asset & liability committee	NOT. 027/DIR-X/20
28.	12/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 028/DIR-X/20
29.	19/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 029/DIR-X/20
30.	26/10/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 030/DIR-X/20
31.	02/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 031/DIR-XI/20
32.	09/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 032/DIR-XI/20
33.	16/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 033/DIR-XI/20
34.	23/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 034/DIR-XI/20
35.	30/11/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 035/DIR-XI/20
36.	07/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 036/DIR-XII/20
37.	14/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 037/DIR-XII/20
38.	21/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 038/DIR-XII/20
39.	28/12/2020	Update dan arahan bisnis	NOT. 039/DIR-XII/20

Pada tahun 2020 direksi telah menerbitkan 18 (delapan belas) surat keputusan strategis :

No	Tanggal	No Surat Keputusan	Perihal
1	07/01/2020	SKEP. 001/DIRBMS/20	Wewenang Persetujuan Pembiayaan Tanpa Agunan
2	03/02/2020	SKEP. 002/DIRBMS/20	Susunan Komite Produk
3	21/02/2020	SKEP. 003/DIRBMS/20	Komite Persetujuan Pembiayaan
4	21/02/2020	SKEP. 004/DIRBMS/20	Komite Kebijakan Pembiayaan
5	25/02/2020	SKEP. 005/DIRBMS/20	Komite Manajemen Risiko
6	02/06/2020	SKEP. 006/DIRBMS/20	BCP Khusus Tanggap Darurat Covid-19 (Corona)
7	17/06/2020	SKEP. 007/DIRBMS/20	Task Force Pengembangan Proses Bisnis Pembiayaan
8	01/07/2020	SKEP. 008/DIRBMS/20	Penunjukkan Tim Gugus Tugas Covid 19
9	29/07/2020	SKEP. 009/DIRBMS/20	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
10	14/08/2020	SKEP. 010/DIRBMS/20	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
11	01/09/2020	SKEP.011/DIRBMS/20	Kebijakan Board of Management
12	04/09/2020	SKEP.012/DIRBMS/20	Komite Persetujuan Pembiayaan
13	04/09/2020	SKEP.013/DIRBMS/20	Wewenang Persetujuan Pembiayaan
14	22/09/2020	SKEP. 014/DIRBMS/20	Kebijakan Tata Kelola Remunerasi
15	21/09/2020	SKEP. 015/DIRBMS/20	Komite Audit PT Bank Mega Syariah
16	21/09/2020	SKEP. 016/DIRBMS/20	Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah
17	07/10/2020	SKEP. 017/DIRBMS/20	Komite Manajemen Risiko
18	06/11/2020	SKEP. 018/DIRBMS/20	Komite Teknologi Informasi

21 / 76

5. Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2020 direksi telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi :

Nama	Nama Pelatihan / Sertifikasi	Waktu Pelaksanaan
Yuwono Waluyo	Sertifikasi manajemen risiko perbankan level 4 (empat)	02/12/2020
	Sertifikasi kompetensi treasury level advance	10/12/2020
Marjana	Program refreshment - metodologi asesmen, asesor kompetensi	04/02/2020
	Sertifikasi kompetensi manajemen risiko perbankan level 5 (lima)	01/07/2020
	Pembicara pada <i>business online talk on corporate culture & human resources management in society 5.0 era</i>	01/07/2020
	Webinar kajian ushul fiqh part 3 : peranan metode qiyas dalam pengembangan dan inovasi produk perbankan dan keuangan syariah	10/07/2020
Denny Sorimulia Karim*	Webinar <i>ijtima' sanawi (annual meeting)</i> dewan pengawas syariah tahun 2020	09/11/2020
	Sertifikasi manajemen risiko perbankan level 4 (empat)	01/02/2020

Keterangan :

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 2 September 2020

6. Komite-Komite Pendukung Direksi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, direksi telah membentuk komite komite:

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu direksi dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan risiko, memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang dihadapi Bank, serta melakukan pembaruan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala atau insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari :

Ketua : Direktur Risk & Compliance
Sekretaris : Risk Management Division Head
Anggota : Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait

Dasar Hukum Komite Manajemen Risiko :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.017/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Komite Manajemen Risiko.

22/176

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama yang meliputi:

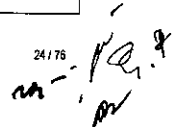
1. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko Bank serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
3. Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam proses prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank.
4. Penetapan limit-limit risiko Bank yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur.
5. Penetapan klasifikasi (*rating*) profil risiko dan tingkat kesehatan Bank.
6. Penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite manajemen risiko sebanyak 12 (dua belas) kali :

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	24/01/2020	1. Tingkat kesehatan Bank semester II tahun 2019 2. Profil risiko triwulan IV tahun 2019 3. Pemantauan risk limit Desember 2019 4. Portofolio pembiayaan Desember 2019 & tren pembiayaan nasional 5. Evaluasi kualitas restrukturisasi Desember 2019 6. Usulan terkait pembiayaan retail & konsumtif 7. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No.009/RM/GD/20
2	20/02/2020	1. Penilaian profil risiko Januari 2020 2. Pemantauan risk limit Januari 2020 3. Portofolio pembiayaan Januari 2020 & tren pembiayaan nasional 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan Januari 2020 5. Komite persetujuan pembiayaan 6. Rencana aksi keuangan berkelanjutan 7. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No.014/RM/GD/20

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
3	20/03/2020	1. Penilaian profil risiko Februari 2020 2. Pemantauan risk limit Februari 2020 3. Portofolio pembiayaan Februari 2020 & tren pembiayaan nasional 4. Tren dana pihak ketiga nasional 5. Evaluasi kualitas restrukturisasi pembiayaan Februari 2020 6. Pengaduan terkait IDEB SLIK/OJK Checking JF 7. Pemilihan lokasi BCP BMS terkait wabah covid-19	No.019/RMGD/20
4	22/04/2020	1. Penilaian profil risiko triwulan I tahun 2020 2. Pemantauan risk limit Maret 2020 3. Portofolio pembiayaan Maret 2020	No. 022/RMGD/20
5	22/05/2020	1. Penilaian profil risiko April 2020 2. Pemantauan risk limit April 2020 3. Portofolio pembiayaan April 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi April 2020 5. Pembahasan dari divisi Lain : a. Stress test likuiditas terdampak covid-19 b. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control c. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No. 026/RMGD/20
6	26/06/2020	1. Penilaian profil risiko Mei 2020 2. Pemantauan risk limit Mei 2020 3. Portofolio pembiayaan Mei 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi Mei 2020 5. Pembahasan dari divisi Lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No. 032/RMGD/2020
7	21/07/2020	1. Tingkat kesehatan Bank semester I tahun 2020 2. Profil risiko triwulan II tahun 2020 3. Pemantauan risk limit Juni 2020 4. Portofolio pembiayaan Juni 2020 5. Evaluasi kualitas restrukturisasi Juni 2020 6. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No. 040/RMGD/20
8	26/08/2020	1. Profil risiko Juli 2020 2. Pemantauan risk limit Juli 2020 3. Portofolio pembiayaan Juli 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi Juli 2020 5. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control	No. 047/RMGD/20
9	22/09/2020	1. Profil risiko Agustus 2020 2. Pemantauan risk limit Agustus 2020 3. Portofolio pembiayaan Agustus 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi Agustus 2020 5. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance c. Pembahasan masukan OJK terkait level ketentuan di Bank Mega Syariah oleh Divisi IT	No. 053/RMGD/20
10	21/10/2020	1. Profil risiko September 2020 2. Pemantauan risk limit September 2020 3. Portofolio pembiayaan September 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi September 2020 5. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No. 062/RMGD/20
11	25/11/2020	1. Profil risiko Oktober 2020 2. Pemantauan risk limit Oktober 2020 3. Portofolio pembiayaan Oktober 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi Oktober 2020 5. Pembahasan dari divisi lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance c. Pembahasan terkait syaria card oleh Divisi IT	No. 068/RMGD/20
12	28/12/2020	1. Profil risiko November 2020 2. Pemantauan risk limit November 2020 3. Portofolio pembiayaan November 2020 4. Evaluasi kualitas restrukturisasi November 2020 5. Perpanjangan relaksasi Corona 6. Pembahasan dari divisi Lain : a. Pembahasan komitmen OJK oleh divisi internal audit & internal control b. Pembahasan update regulasi / regulasi baru oleh unit compliance	No. 072/RMGD/20

b. Komite Teknologi Informasi

Dasar Hukum Komite Teknologi Informasi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
2. Surat Keputusan Direksi No.SKEP.018/DIRBMS/20 tanggal 6 November 2020 tentang Komite Teknologi Informasi

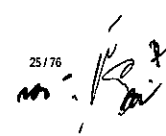
Komite Teknologi Informasi terdiri dari :

- Ketua : Operation & Transformation Director
- Sekretaris : Information Technology Division Head
- Anggota :
1. President Director
 2. Business Director
 3. Risk & Compliance Director
 4. Business Group Head
 5. Product Development & Digital Banking
 6. Internal Audit & Internal Control Division Head
 7. Operations & General Service Division Head
 8. Finance & Strategic Planning Division Head

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi:

Komite Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada direksi mengenai :

1. Rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite teknologi informasi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu:
 - a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat rencana strategis teknologi informasi diterapkan; dan
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis teknologi informasi.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi informasi yang utama misalnya utama yaitu kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Bank.


25 / 76


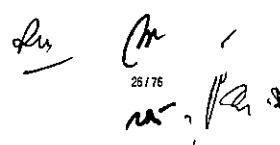
3. Kesesuaian antara proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi. Komite teknologi informasi juga menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite teknologi informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek teknologi yang utama sehingga memungkinkan direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian antara teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi Bank pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur teknologi informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi, komite teknologi informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite teknologi informasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 1 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020.

c. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan dibentuk untuk membantu direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portfolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.


25 / 76

Dasar Hukum Komite Kebijakan Pembiayaan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Surat Edaran Direksi No.073/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif Revisi 2 (dua)
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.SKEP.004/DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari :

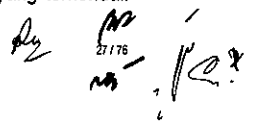
- Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko
Anggota : Direksi, Pimpinan Unit Kerja Bisnis, Risk Management, Kepatuhan dan Internal Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan :

1. Memberikan masukan kepada direktur utama/direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama/direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan.
3. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada direksi dan dewan komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank.
5. Memberikan saran/masukan langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank.

d. **Komite Aset & Liabilitas (Asset & Liability Committee)**

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali


21/76

melalui penetapan kebijakan dan strategi asset dan liabilitas (*assets and liabilities management*)

Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas :

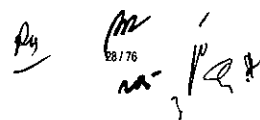
Surat Edaran Direksi No.058/DIRBMS/18 tanggal 20 Juni 2018 tentang Panduan Pertemuan *Asset & Liability*

Komite Aset & Liabilitas terdiri dari :

- Ketua : Direktur yang membawahi bidang treasury
- Sekretaris : Treasury Head
- Anggota :
1. Direktur yang membawahi bidang pembiayaan
 2. Direktur yang membawahi bidang pendanaan
 3. Direktur yang membawahi bidang risiko atau direktur yang membawahi bidang operasi
 4. Kepala Group
 5. Kepala Divisi Risk Management
 6. Kepala Divisi bidang pembiayaan dan pendanaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas:

1. Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas
2. Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan
3. Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana *idle* yang ada
4. Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan
5. Mengkaji ulang deviasi/gap keuangan yang terbentuk, antara hasil / realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan
6. Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal


28/76

7. Menyampaikan informasi kepada direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA
8. Mengevaluasi tingkat nisbah bagi hasil dana pihak ketiga yang dikaitkan dengan tingkat margin pembiayaan yang dihasilkan dan tren risiko yang terjadi di pasar untuk memastikan *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana

Rapat Komite Aset & Liabilitas

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite aset & liabilitas sebanyak 12 (dua belas) kali:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	13/01/2020	1. Proyeksi likuiditas Januari 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
2	11/02/2020	1. Proyeksi likuiditas Februari 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
3	09/03/2020	1. Proyeksi likuiditas Maret 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
4	09/04/2020	1. Proyeksi likuiditas April 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
5	13/05/2020	1. Proyeksi likuiditas Mei 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
6	05/06/2020	1. Proyeksi likuiditas Juni 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
7	13/07/2020	1. Proyeksi likuiditas Juli 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
8	12/08/2020	1. Proyeksi likuiditas Agustus 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
9	09/09/2020	1. Proyeksi likuiditas September 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
10	06/10/2020	1. Proyeksi likuiditas Oktober 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
11	06/11/2020	1. Proyeksi likuiditas November 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi
12	04/12/2020	1. Proyeksi likuiditas Desember 2020 2. Proyeksi funding & financing highlight 3. Kebijakan pricing 4. Arahan & keputusan direksi

[Handwritten signatures and initials]
23 / 76

e. Komite Sumber Daya Manusia

Dasar Hukum Komite Sumber Daya Manusia :

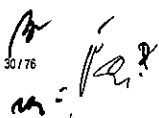
Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 4 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Ketua merangkap Anggota | : | Direktur yang membawahi sumber daya manusia |
| Sekretaris merangkap Anggota | : | Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia |
| Anggota | : | 1. Direktur Utama |
| | | 2. Direktur yang membawahi unit kerja bisnis |
| | | 3. Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko & kepatuhan |

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia:

1. Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan sumber daya manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya
2. Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi sumber daya manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan insiatif dari divisi dan direktur yang membidangi sumber daya manusia
3. Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi kantor pusat/kantor cabang atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi direksi
4. Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount*
5. Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bank-wide*, pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan
6. Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan.
7. *Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat kepala group/kepala divisi/kepala kantor cabang.
8. *Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari divisi dan direktur yang membidangi sumber daya manusia.
9. *Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *top management* yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya.
10. Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut.


30/176


11. Menyetujui pemberian sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut diatas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat komite etik & disiplin.
12. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan sumber daya manusia.
13. Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas, masalah budaya dan masalah hubungan industrial.
14. Review dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko sumber daya manusia tingkat tinggi, seperti tindakan fraud, tindakan hubungan industrial, resiko moral, dan lain-lain berdasarkan eskalasi masalah dari direktur terkait dan direktur yang membidangi sumber daya manusia atau internal audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite sumber daya manusia sebanyak 11 (sebelas) kali :

No	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
1	14/01/2020	Penyesuaian upah minimum provinsi 2020	Penetapan upah minimum provinsi 2020
2	10/02/2020	Assesment pegawai	Assessment untuk promosi/mutasi/rotasi
3	16/03/2020	Kebijakan work from home	Penetapan kebijakan work from home
4	30/03/2020	Penanganan covid19	Standar penanganan dampak covid 19
5	07/04/2020	Review kinerja cabang	Review kinerja cabang
6	15/05/2020	Jam kerja selama pandemi	Kebijakan pengaturan jam kerja pada adaptasi kebiasaan baru
7	06/07/2020	Penyesuaian struktur organisasi 2020	Penyesuaian struktur organisasi
8	14/09/2020	Hasil performance appraisal	Penetapan hasil performance appraisal pegawai
9	05/10/2020	Penutupan kantor sesuai rencana bisnis bank 2020	Penetapan rencana penutupan kantor
10	11/11/2020	Assesment pegawai sesuai rencana pengembangan organisasi	Assesment pegawai dalam rangka pengembangan organisasi
11	09/12/2020	Plan pemenuhan sumber daya insani 2021	Penyusunan man power planning 2021.

f. Komite Produk

Dasar Hukum Komite Produk :

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP/002/DIRBMS/20 tanggal 3 Februari 2020 tentang Susunan Komite Produk

Komite Produk terdiri dari :

Ketua *Steering Committee* : Direktur Utama
 Anggota *Steering Committee* : Dewan Direksi
 Sekretaris *Steering Committee* : Product Development & Digital Banking Division Head
 (merangkap Ketua *Working Committee*)

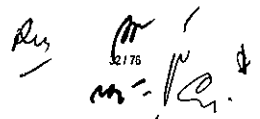
Working Committee : Komite Permanen & Komite Non Permanen

31/76

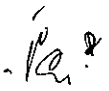
1. Komite Permanen (*Permanent Committee*)
 - a. Financing Business Group Head
 - b. Financing Support Group Head
 - c. Wholesale Business Division Head
 - d. Retail Financing Business Division Head
 - e. Hajj & Umra Business Division Head
 - f. Branch Banking Network Division Head
 - g. Marketing & Business Development Division Head
 - h. Financing Review Division Head
 - i. Risk Management Division Head
 - j. Legal Division Head
 - k. Finance & Strategic Planning Division Head
 - l. Information Technology Division Head
 - m. Operation & General Service Division Head
 - n. Internal Audit & IC Division Head
 - o. Desk Compliance Head
2. Komite Tidak Permanen (*Non Permanent Committee*)
 - a. Corporate Secretary Division Head
 - b. Divisi terkait lainnya.
 - c. Head Inisiator/ Pemilik Produk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk :

1. Ketua & Anggota *Steering Committee* :
 - a. Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
 - b. Memberikan persetujuan serta rekomendasi produk atau aktivitas baru yang diajukan.
2. Sekretaris (merangkap Ketua *Working Committee*) :
 - a. Memeriksa kelengkapan pengisian memorandum komite produk, termasuk izin prinsip usulan produk.
 - b. Meregister setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
 - c. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru.
 - d. Menyusun notulen atau risalah rapat komite produk.
 - e. Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.



- f. Meminta opini kepada tiap-tiap *working committee* atas usulan memorandum komite produk
 - g. Memastikan opini dari *working committee* terhadap usulan memorandum komite produk.
 - h. Mengajukan persetujuan surat keputusan komite produk atas setiap usulan memorandum komite produk kepada *steering committee*.
 - i. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
 - j. Memberikan *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada *steering committee*.
 - k. Mendata seluruh produk atau aktivitas baru, baik produk atau aktivitas baru atau eksisting.
3. *Steering Commitee* :
- a. Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan masukan terkait rencana penerbitan produk atau aktivitas baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun rapat dokumen tertulis secara sirkuler.
 - b. Memberikan opini atau rekomendasi tertulis secara tertulis terhadap produk atau aktivitas baru yang diusulkan oleh inisiator/ pemilik produk.
 - c. Apabila diperlukan, membantu melakukan penerbitan produk atau aktivitas baru sesuai dengan *job description* masing-masing unit kerja.
 - d. Melengkapi kebijakan/ proses terkait produk atau aktivitas baru yang diusulkan yang berhubungan dengan fungsi masing-masing.
- Contoh:
- Prosedur : membuat kebijakan sesuai dengan produk atau aktivitas baru.
 - Akunting : memastikan pos-pos dan jurnal pembukuan terkait produk atau aktivitas baru.
4. Inisiator dan/atau Pemilik Produk :
- a. Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan produk atau aktivitas baru mulai dari awal sampai dengan penerbitan serta monitoring lainnya, kecuali penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru.
 - b. Memberikan ide atas produk atau aktivitas baru yang diusulkan.
 - c. Melakukan seleksi awal atas kelayakan produk atau aktivitas baru sebelum dituangkan dalam memorandum pembuatan produk.
 - d. Menyusun memorandum pembuatan produk.
 - e. Memastikan bahwa seluruh persiapan penerbitan produk atau aktivitas baru telah dijalankan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

Ray   
33/76

- f. Melakukan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- g. Melakukan sosialisasi atas produk atau aktivitas baru baik di kantor pusat atau di kantor cabang.
- h. Melakukan proses untuk mendapatkan perizinan pengembangan atau penerbitan produk atau aktivitas baru dari pihak regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) maupun regulator lainnya).
- i. Melakukan evaluasi produk atau aktivitas baru secara berkala setelah penerbitan produk atau aktivitas baru.
- j. Melakukan pelaporan hasil evaluasi produk atau aktivitas baru tersebut.

Rapat Komite Produk

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite produk sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 27 Januari 2020.

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, telah dibentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

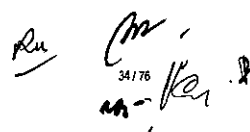
Anggota komite terdiri dari komisaris independen dan pihak independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh direksi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Audit:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.015/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.


34/76

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang komisaris independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak Independen sebagai anggota :

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Keuangan & Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

Komite Audit bukan merupakan anggota direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

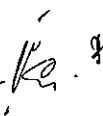
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris
4. Melakukan review terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern,

pen
an-
35/75
K. P.

akuntan publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan dewan pengawas syariah

5. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris
6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, yaitu :
 - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
 - d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *internal auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan *internal auditor*
 - f. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank
 - g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
 - h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank
 - i. Membuat pedoman kerja komite audit
 - j. Melakukan penelaahan atas berfungsinya *internal control*
 - k. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
8. Dalam rangka terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tugas dan tanggung jawab komite audit mencakup :
 - a. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*)
 - b. Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*internal control*) dalam perusahaan secara memadai
 - c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan

  36/75 

d. Mengkaji ruang lingkup kerja audit eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

d. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite audit sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat komite audit paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

Hasil keputusan rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada dewan komisaris.

Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Rachmat Maulana	5	100 %	Fisik
2	Muhammad Syaffi Antonio	5	100 %	Fisik dan Telekonferen
3.	Misbahul Ulum	5	100 %	Fisik
Jumlah Rapat		5 (lima) kali		

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	03/02/2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.007/SKAI/20	NOT. 01/KMT AUDIT-II/20
2	07/04/2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.019/SKAI/20	NOT. 02/KMT AUDIT-IV/20
3	03/06/2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No. MD.025/SKAI/20	NOT. 03/KMT AUDIT-VI/20
4	29/06/2020	Rencana penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	NOT. 04/KMT AUDIT-VI/20
5	18/08/2020	Pembahasan memo dinas internal audit & internal control division No.MD.038/SKAI/20	NOT. 05/KMT AUDIT-VIII/20

2 Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Pemantau Risiko:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.016/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah

37/76

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang komisaris independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak Independen sebagai anggota :

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Keuangan & Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

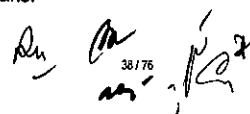
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada dewan komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko Bank dan pelaksanaannya
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris:
 - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *risk profile report* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Melakukan evaluasi atas berfungsinya manajemen risiko
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan
 - d. Membuat pedoman kerja komite manajemen risiko
 - e. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank
 - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite pemantau risiko sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat komite pemantau risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk komisaris independen dan pihak independen.

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.


38/76

Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	4	100 %	Fisik/Telekonferen
2	Muhammad Syafii Antonio	4	100 %	Fisik/Telekonferen
3	Misbahul Ulum	4	100 %	Fisik/Telekonferen
Jumlah Rapat		4 (empat) kali		

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	03/02/2020	Evaluasi risk profile triwulan IV 2019	NOT.001/KP Risiko-II/20
2	07/04/ 2020	Evaluasi risk profile triwulan I 2020	NOT.002/KP Risiko-I/20
3	24/08/2020	Evaluasi risk profile triwulan II 2020	NOT.003/KP Risiko-VII/20
4	16/11/2020	Evaluasi risk profile triwulan III 2020	NOT.004/KP Risiko-XI/20

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen

a. Dasar Hukum Komite Remunerasi dan Nominasi

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

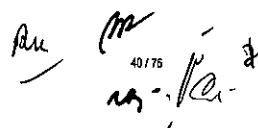
Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang komisaris utama independen sebagai ketua, 1 (satu) orang komisaris independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia sebagai anggota

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Prof.Dr.Ir.Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
Prof.Dr.Nasarudin Umar, MA(Komisaris Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan
4. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi
6. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan
7. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah
8. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai calon anggota dewan komisaris, direksi, dan/atau dewan pengawas syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham
9. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai calon pihak independen yang dapat menjadi anggota komite
10. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham.


40/175

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat komite remunerasi dan nominasi sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat komite remunerasi dan nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen dan pejabat eksekutif.

Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof.Dr.Ir.H.Mohammad Nuh, DEA	6	100 %	Fisik dan Telekonferen
2	Prof.Dr.Nasarudian Umar, MA	6	100 %	Fisik
3	Sonny Rastiono	6	100 %	Fisik
Jumlah Rapat		6 (enam) kali		

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	07/01/2020	Pembahasan rekomendasi calon ketua dewan pengawas syariah	NOT. 001/KRM/I/2020
2	14/01/2020	Penyesuaian upah minimum provinsi pegawai Bank tahun 2020	NOT. 002/KRN/I/2020
3	06/07/2020	Penyempurnaan struktur organisasi kantor pusat dan kantor distribusi Bank	NOT.003/KRN/VII/2020
4	12/08/2020	Tindak lanjut atas rekomendasi OJK terkait dengan remunerasi calon pengurus yang telah diangkat dalam rapat umum pemegang saham	NOT.004/KRN/VIII/2020
5	18/08/2020	Tindak lanjut surat OJK No. S-109/PB.101/2020 tentang keputusan atas pencalonan anggota direksi Bank	NOT.005/KRN/VIII/2020
6	05/10/2020	Finalisasi performance appraisal dan penyesuaian gaji tahun 2020	NOT.006/KRN/X/2020

Remunerasi kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2020 jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite remunerasi dan nominasi selama 1 (satu) tahun :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Jumlah (orang)	Nominal (jutaan rupiah)
Remunerasi	3 (tiga)	2.760
Fasilitas lainnya:		
1. Yang dapat dimiliki		78.1
2. Yang tidak dapat dimiliki		
Jumlah	3 (tiga)	2.838

[Handwritten signatures and initials]
41/76

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.

Pengangkatan anggota dewan pengawas syariah telah memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dan memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI If It And Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag *)	Ketua	DSN-MUI No. U- 028/DSN-MUI/2020 tanggal 15/01/2020 Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR- 11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof.Dr.H. Achmad Satori Ismail	Anggota	- DSN-MUI No.U- 176/DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U- 028/DSN- MUI/2020 tanggal 15/01/2020 Tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan dewan pengawas syariah sejak pengangkatan tahun 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia

Keterangan :

*) Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dan dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah.

42/75

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	DR. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag *)	Ketua	1. PT Asuransi Takaful 2. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk 3. PT Fintek Karya Nusantara
2.	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail	Anggota	1. PT Asuransi Kali Besar Raya Utama 2. Asuransi Asoka Mas Unit Syariah

Keterangan :

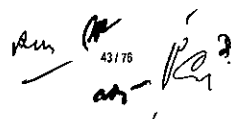
*) : Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri dewan pengawas syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
4. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional - majelis ulama indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
7. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
 - b.1. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka dewan pengawas syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia
 - b.2. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka dewan pengawas syariah mengusulkan kepada

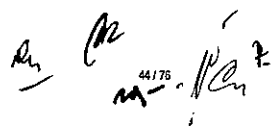
 43/75

direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- h. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- i. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
 - Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank
 - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/ musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil
- j. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan
- k. Melakukan *review* terhadap standar operasional prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud
- l. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank
- m. Melaporkan hasil pengawasan dewan pengawas syariah kepada direksi dan dewan komisaris setiap semester
- n. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Bank dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan rapat dewan pengawas syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota dewan pengawas syariah serta di dokumentasikan dengan baik. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali :

 44/75

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Dr.H.Anwar Abbas, MM, M.Ag*)	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
2	Prof.Dr.H.Achmad Satori Ismail	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali		

*) : Efektif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah tanggal 15 Juli 2020

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	29/01/2020	Pengarahan dewan pengawas syariah dan rencana pemeriksaan aspek syariahtas kegiatan usaha Bank semester II tahun 2019	NOT.001/DPS.II/20
2	24/02/2020	Pembahasan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah semester II tahun 2019	-
3	30/03/2020	Pengarahan dewan pengawas syariah dalam menghadapi musibah covid-19	NOT.002/DPS.III/20
4	06/04/2020	Pengarahan dewan pengawas syariah pada restrukturisasi pembiayaan dampak covid 19	NOT.003/DPS.IV/20
5	14/05/2020	Opini syariah atas produk dan/atau aktivitas baru : tabungan berkah digital iB dan agen penjual efek reksa dana	001/OPN-DPS/V/2020 002/OPN-DPS.V/2020
6	26/06/2020	Penjelasan dewan pengawas syariah dan diskusi tentang fatwa subrogasi berdasarkan prinsip syariah	NOT.004/DPS.VI/20
7	16/07/2020	Pemenuhan prinsip syariah pada opini kepatuhan	NOT.005/DPS.VII/20
8	24/08/2020	1. Pembiayaan joint financing 2. Pembiayaan nasabah 3. Subsidi margin pada nasabah pembiayaan terdampak covid-19	NOT.006/DPS.VIII/20 NOT.007/DPS.VIII/20
9.	30/09/2020	1. Pemberian jasa giro atas penempatan giro wajib minimum Bank 2. Penerapan klausul transferable pada akad 3. Transaksi repo syariah dengan bank konvensional 4. Pemberian fee atas pengambilalihan porsi pembiayaan nasabah 5. Deklarasi hasil usaha nasabah	NOT.008/DPS.IX/20 NOT.009/DPS.IX/20 NOT.010/DPS.IX/20
10.	20/10/2020	1. Pembiayaan nasabah 2. Kerjasama sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega 3. Program benefit membership, point, coupon	NOT.011/DPS.X/20 003/OPN-DPS/X/2020 004/OPN-DPS.X/2020
11.	24/11/2020	Pemenuhan prinsip syariah pada self assessment kepatuhan syariah produk pembiayaan konsumen	NOT.012/DPS.XI/20
12.	29/12/2020	Rencana pemeriksaan aspek syariah dewan pengawas syariah semester II tahun 2020	NOT.013/DPS.XII/20

E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

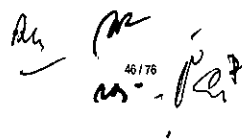
1. Pemberian opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru. Pada tahun 2020 dewan pengawas syariah telah menerbitkan 4 (empat) opini yaitu :
 - a. Produk Tabungan Berkah Digital iB tanggal 14 Mei 2020
 - b. Aktivitas Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 14 Mei 2020
 - c. Aktivitas Kerjasama Sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega tanggal 20 Oktober 2020
 - d. Aktivitas Program Benefit Membership, Point, Coupon tanggal 20 Oktober 2020
2. Pemberian opini syariah dari dewan pengawas syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat dewan pengawas syariah tahun 2020

[Handwritten signatures and initials]

3. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari dewan pengawas syariah.
Pada tahun 2020 dewan pengawas syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *internal audit* dan *internal control division* serta melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.
5. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh dewan pengawas syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom dan pada saat kunjungan ke unit bisnis, pemberian pelatihan syariah, *sharia e-learning* dan *sharia test-online*.

Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada direksi, dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada:

1. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.002/BMS/DPS.II/20 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2019 PT Bank Mega Syariah
2. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.003/BMS/DPS.II/20 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2019 PT Bank Mega Syariah
3. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.071/BMS/DIR/20 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2019
4. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.005/BMS/DPS.VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2020 PT Bank Mega Syariah
5. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.006/BMS/DPS.VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2020 PT Bank Mega Syariah
6. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.247/BMS/DIR/20 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2020 PT Bank Mega Syariah


46 / 76

F. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselaraskan dengan pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) serta nilai-nilai (*values*) yang berlaku di Bank sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.092/DIRBMS/18 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 2 (dua).

Pada tahun 2020 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor dan pemberian pembiayaan kepada *sister company*. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan

No	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Menara Bank Mega
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bogor
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bandung
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Semarang
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Surabaya
	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Makassar
	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Menara Mega Syariah Lt.1
	Bank Mega Syariah	PT Indonusa Telemedia/Transvision	Menara Mega Syariah Lt.6, 7, 11, 15,17
	Bank Mega Syariah	PT Trans Fashion Indonesia	Menara Mega Syariah Lt.18

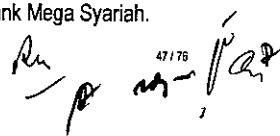
G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

1. Struktur Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan (*desk compliance*) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor SKEP 010/DIRBMS/20 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

 47/78

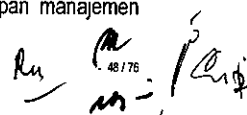
Penunjukan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai mana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada direktur utama dengan tembusan dewan komisaris.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
10. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
11. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan sebagai anggota direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggungjawab :

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen

 48/175

risiko bagi Bank Umum Syariah.

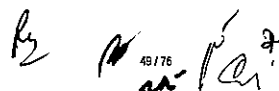
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No.SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No.SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2 (dua), Surat Edaran No.SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No.SKEP.010/DIRBMS/20 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan di Bank pada tahun 2020 :

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank :
 - 1) Memberikan pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berupa :
 - 1.1) *Compliance training* kepada pegawai
 - 1.2) *Compliance overview* kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung

 48/176

- 1.3) *Compliance messages* yang berisi ringkasan ketentuan yang informatif dan aplikatif kepada seluruh pegawai
 - 1.4) *Compliance regulation update* yang berisi informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator yang disampaikan kepada dewan komisaris, direksi, kepala divisi/desk/departemen melalui sarana email
 - 1.5) *Compliance web* yang berisi ketentuan regulator update yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal>.
- 2) Melaksanakan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berupa *compliance test online*.

Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2020	Jumlah
<i>Compliance training</i>	633 orang
<i>Compliance overview</i>	14 kali
<i>Compliance messages</i>	16 materi
<i>Compliance test Online</i>	982 orang

- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank sesuai dengan ketentuan :
- 1) Melaksanakan pemantauan kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala :
 - 1.1) Membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator
 - 1.2) Melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator
 - 2) Melaksanakan pemantauan pengkinian data nasabah :
 - 2.1) Melakukan penarikan data nasabah dari *sub system*
 - 2.2) Melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu
 - 3) Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan tunai :
 - 3.1) Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari *sub system*
 - 3.2) Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 - 4) Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan :
 - 4.1) Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari *sub system*

du *m* 50/176 *P@7*
m-

- 4.2) Melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu
- 4.3) Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 5) Melaksanakan pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri :
 - 5.1) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri
 - 5.2) Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 6) Melaksanakan pemantauan data *new customer identification file* :
 - 6.1) Melakukan pemantauan data *new customer identification file*
 - 6.2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait data *new CIF*
 - 6.3) Menyampaikan laporan *new customer identification file* tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu periode triwulanan
- 7) Memenuhi permintaan data nasabah dari lembaga terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia) :
 - 7.1) Melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank
 - 7.2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - 7.3) Menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut kepada lembaga terkait
- 8) Melakukan pengkinian *database* daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan *politically exposed person*
- 9) Melakukan pemantauan berita pada media massa terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
- 10) Melakukan pemantauan penerapan *single customer identification file*
- 11) Memenuhi permintaan *questionnaires anti money laundering*

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator dan Pemenuhan Permintaan Data dari Regulator Tahun 2020	Jumlah
Monitoring kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala	882 laporan
Monitoring pengkinian data nasabah	26.696 CIF
Monitoring transaksi keuangan tunai	195 transaksi
Monitoring transaksi keuangan mencurigakan	121 transaksi
Monitoring transaksi transfer dari dan ke luar negeri	222 transaksi
Pemenuhan permintaan data dari Direktorat Jenderal Pajak	1.203 surat
Pemenuhan permintaan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	57 surat
Pemenuhan permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi	1 surat
Pemenuhan permintaan data dari Kepolisian Republik Indonesia	14 surat
Pemenuhan permintaan data dari Otoritas Jasa Keuangan	2 surat

- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah :

Handwritten signatures and initials:
 51/76
 m: par

- 1) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas :
 - 1.1) Kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.
 - 1.2) Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
 - 1.3) Kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan.
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan :
 - 2.1) Laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan triwulanan
 - 2.2) Laporan kepatuhan semesteran
 - 2.3) Laporan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semesteran
 - 2.4) Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah semesteran
 - 2.5) Laporan *new customer identification file* melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu triwulanan.
- 3) Melaksanakan rapat secara berkala dengan dewan pengawas syariah
- 4) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan data dan informasi yang telah disampaikan pada laporan kepatuhan semesteran :
 - 4.1) Batas maksimum penyediaan dana
 - 4.2) Modal inti Bank
 - 4.3) Kewajiban penyediaan modal minimum
 - 4.4) Rasio *non performing financing*
 - 4.5) Giro wajib minimum rupiah dan valuta asing
 - 4.6) Rasio intermediasi makroprudensial syariah
 - 4.7) Pembiayaan kepada usaha produktif
 - 4.8) Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah-
- 5) Melaksanakan uji kepatuhan (*compliance testing*) atas ketentuan regulator yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah yang wajib dipenuhi dengan pelaksanaan ketentuan internal Bank.
- 6) Melaksanakan identifikasi ketersediaan kebijakan dan/atau prosedur internal Bank dibandingkan dengan kebijakan dan/atau prosedur yang wajib tersedia sesuai ketentuan

  52/78 

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2020	Jumlah
Opini kebijakan dan/atau prosedur	6 opini
Opini produk dan/atau aktivitas baru	6 opini
Opini pembiayaan	28 opini
Jumlah	40 (empat puluh) opini

- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (monitoring) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2020 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) komitmen dari total 76 (tujuh puluh enam) komitmen atau 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2020			
Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Januari	2	2	100%
Februari	-	-	-
Maret	8	8	100%
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	9	9	100%
Agustus	12	12	100%
September	3	3	100%
Oktober	16	16	100%
November	25	25	100%
Desember	1	1	100%
Jumlah	76	76	100%

3. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko kepatuhan Bank antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada tahun 2020 terdapat sanksi dari regulator kepada Bank sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) karena terlambat menyampaikan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Januari 2018 sampai Desember 2019.

Sanksi Administratif berupa Denda Tahun 2020 :

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
1.	Januari	Otoritas Jasa Keuangan	S.6/PB.3401/2020 tanggal 10 Januari 2020	341.200.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Januari 2018 sampai Juni 2019.
2.	Juni	Otoritas Jasa Keuangan	S.141/PB.34/2020 tanggal 30 Juni 2020	138.800.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Juli sampai Desember 2019.
Jumlah				Rp. 480.000.000,-	

H. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank

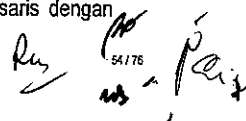
Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. KEP.004/DIRBMS/19 tanggal 29 April 2019 tentang Internal Audit Charter, membentuk satuan kerja audit intern (*internal audit & internal control division*) dan menyusun panduan audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.030/DIRBMS/17 tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern.

1. Struktur Audit Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi satuan kerja audit intern (*internal audit & internal control division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.SKEP 010/DIRBMS/20 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Struktur organisasi satuan kerja audit intern Bank telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 yaitu kepala satuan kerja audit intern (*internal audit & internal control division*) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, direktur kepatuhan, direktur dan unit kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *internal audit & internal control division head* diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan persetujuan dewan komisaris dengan

 54176

mempertimbangkan rekomendasi komite audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan komposisi *internal audit dan internal control division* tahun 2020:

No.	Posisi	Jumlah
1	Internal Audit & Internal Control Division Head	1
2	Internal Audit Department Head	1
3	Internal Control Department Head	1
4	Auditor	11
5	Internal Control Unit Head	1
6	Internal Control Staff	18
7	Fraud Investigator	1
Jumlah		34 orang

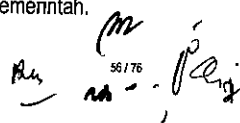
Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab :

1. Membantu direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
5. Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern
7. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada direktur utama, dewan komisaris, dan komite audit setiap semester dengan tembusan kepada direktur kepatuhan
8. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik audit intern
9. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern
10. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan
11. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit
12. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik
13. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan internal auditor

55 / 76

secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi internal audit harus direview oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya

14. Menyampaikan laporan hasil audit kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, direktur kepatuhan, direktur dan unit kerja terkait
15. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua komite audit
16. Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat
17. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan dewan komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan direktur kepatuhan
18. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya
19. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap aktivitas outsourcing audit intern apabila ada/ diperlukan
20. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan
21. Melakukan investigasi / penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan apabila diperlukan.
22. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris, direktur kepatuhan dan direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan
23. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal
24. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern
25. Memastikan anggota satuan kerja audit intern mengikuti perkembangan professional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank
26. Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.

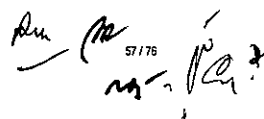

56 / 76

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang :

1. Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi satuan kerja audit intern
 2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
 3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit
 4. Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit
 5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak auditor eksternal
 6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara
 7. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis resiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan
 8. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan
 9. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal dari mana sumber informasi tersebut diperoleh.
2. **Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern**
- Ruang lingkup kegiatan satuan kerja audit intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur utama dan dewan komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan monitoring temuan pemeriksaan, menjadi counterpart atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan mandatori ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Fungsi Audit Intern Tahun 2020

No.	Obyek Audit	Rencana Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Pencapaian (%)
1	Pemeriksaan Kantor Cabang/Capem	65	63	97%
2	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	15	19	127%
3	Pemeriksaan Joint Financing	20	20	100%
	Total	100	102	102%

 57176

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2020

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2019	MD 013/SKAI/20	12/02/2020
2	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester I Tahun 2020	MD.020/SKAI/20	23/10/2020
2	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2020	MD 008/AID-IA/21	8 Februari 2021

3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tujuan monitoring tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2020, dari total sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) temuan telah ditindaklanjuti sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) temuan atau mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh *auditee*.

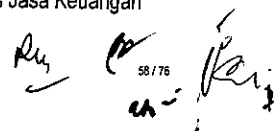
I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi uudit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2020, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No.KNMT&R-402/06/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan:

1. Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui dewan komisaris
4. Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan
5. Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit
6. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional
7. Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan


58 / 76

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir :

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1.	2020	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdyaman, CPA)
2.	2019	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdyaman, CPA)
3.	2018	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
4.	2017	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
5.	2016	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
6.	2015	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan

J. Batas Maksimum Penyediaan Dana

Batas maksimum penyediaan dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No.036/DIRBMS/20 tanggal 19 Mei 2020 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 6 (enam).

Bank telah memenuhi ketentuan batas maksimum penyediaan dana :

1. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank
2. Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank.
3. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank.

Bank menerapkan *prudential banking* untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, melalui proses yang lebih teliti dari proses normal, sesuai dengan ketentuan, dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada pada komite pembiayaan kantor pusat.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari analyst/reviewer kantor pusat (*four eyes principle*), appraisal, *legal review* dan *compliance review* serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Pada tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan batas maksimum penyediaan dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

59 / 76

nominal dalam jutaan rupiah

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO.7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank
Januari Modal 1.239.934	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 123.993 O/S Pihak Terkait : 107.551 = 8.67%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 247.987 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.317 = 18.57%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 309.983 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 60.028 = 4.84%
Februari Modal 1.244.867	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 124.489 O/S Pihak Terkait : 107.416 = 8.63%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 248.977 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.272 = 18.50%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 311.222 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 58.835 = 4.73%
Maret Modal 1.228.214	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 122.821 O/S Pihak Terkait : 109.066 = 8.88%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 245.643 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.227 = 18.74%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 307.053 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 57.630 = 4.69%
April Modal 1.238.543	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 123.654 O/S Pihak Terkait : 109.321 = 8.83%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 247.709 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.181 = 18.56%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 309.636 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 56.413 = 4.55%
Mei Modal 1.237.270	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 123.727 O/S Pihak Terkait : 112.249 = 9.07%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 247.454 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.135 = 18.60%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 309.318 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 53.942 = 4.36%
Juni Modal 1.244.154	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 124.415 O/S Pihak Terkait : 114.949 = 9.24%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 248.831 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.089 = 18.49%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 311.039 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 53.942 = 4.34%
Juli Modal 1.259.073	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 125.907 O/S Pihak Terkait : 110.988 = 8.82%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 251.815 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.088 = 18.27%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 314.768 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 22.64%

Pen *As* *as* *Pen* 50 / 75

nominal dalam jutaan rupiah

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO.7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank
Agustus Modal 1.269.696	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 128.970 O/S Pihak Terkait : 110.971 = 8.60%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 257.939 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.087 = 17.84%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 322.424 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 22.10%
September Modal 1.349.891	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 134.989 O/S Pihak Terkait : 109.607 = 8.12%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 269.978 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 234.329 = 17.35%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 337.473 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 21.11%
Oktober Modal 1.504.431	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 160.443 O/S Pihak Terkait : 111.559 = 6.95%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 320.886 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 234.033 = 14.59%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 401.108 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 17.76%
November Modal 1.830.738	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 183.074 O/S Pihak Terkait : 116.329 = 6.35%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 366.148 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 233.342 = 12.75%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 457.685 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 15.57%
Desember Modal 1.983.149	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait : 198.315 O/S Pihak Terkait : 114.937 = 5.80%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu : 396.630 O/S Pihak Tidak Terkait Individu : 230.082 = 11.60%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 495.787 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : 285.000 = 14.37%

Rum
01/76
an-
P. 8

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.119/DIRBMS/18 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui website Bank, media masa yang beredar secara luas meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

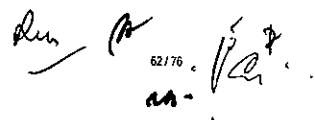
Bank mentransparansikan informasi produk sesuai dengan ketentuan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain :

1. Informasi secara tertulis mengenai produk yang terdiri dari nama produk, syarat ketentuan dan biaya-biaya
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan terkait produk
3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti
4. Informasi produk dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui website Bank di www.megasyariah.co.id
5. Penggunaan data pribadi nasabah terlebih dahulu telah dijelaskan dan dimintakan persetujuan kepada nasabah pada saat pembukaan rekening

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui website Bank (www.megasyariah.co.id), maupun melalui customer service diseluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu.

Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara tahunan telah disajikan dalam *web site Bank* secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan.


62/76

BAB III
PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

A. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

Kebijakan remunerasi mencakup :

1. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi
2. Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya
3. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko
4. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi
5. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

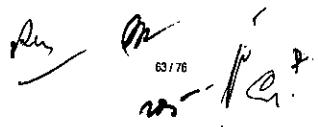
Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern terkait kebijakan remunerasi

B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal tahun 2020 :

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tanflem</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	4	6.110	3	3.010	2	617,5
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	4	277,22	3	135		
Total	4	6.387	3	3.145	2	617,5


63 / 76

C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2020 :

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp 2.000.000.000,-			
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-sampai dengan Rp 2.000.000.000,-	3	1	
Lebih dari Rp 500.000.000,-sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	1	2	
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-			2

Keterangan :

*) yang diterima secara tunai

D. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank, keselarasan internal terkait golongan/kebangkitan dan jabatan, tingkat inflasi, kompetisi pasar, peraturan perundang-undangan dan faktor faktor performance/kinerja (individu, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan), risiko, peruntukan dan insentif kerja sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pegawai tahun 2020 :

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pegawai	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

64/76
ah - p

G. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif

Pada tahun 2020 tidak terdapat *shares option* yang dimiliki direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan pejabat eksekutif.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Pengawas Syariah	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dewan komisaris, direksi dan pegawai tahun 2020 :

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1.81 : 1
2.	Direksi	1.45 : 1
3.	Pegawai	47.30 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.66 : 1

I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat yang akan diberikan oleh Bank kepada calon direksi, calon dewan komisaris, calon dewan pengawas syariah dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan

Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan kepada pegawai per-orang :

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	Nihil

K. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank

Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Handwritten signatures and initials.

L. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun

Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

M. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang bersifat tetap dan variabel yang diberikan dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2020 :

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	Rp. 10.225	
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Nihil	Nihil
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	Nihil

Keterangan :

*) hanya untuk *material risk takers* dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

N. Informasi Kuantitatif

Tidak terdapat informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total (dalam jutaan rupiah)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan :

*) hanya untuk *material risk takers*

O. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* tahun 2020 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *anti fraud team*.

Handwritten signatures and initials

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) tahun 2020 :

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus Direksi/Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
Total fraud	0	0	1	0	0	1
Telah diselesaikan	0	0	1	0	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Total nominal fraud (Rp)	0	0	707.000.000,-	0	0	1.400.000.000,-

P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2020 :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap : a. Perdata b. Pidana	11 0	0
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata : a. Perdata b. Pidana	0	0
Total	11	0

Q. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan "*buy back share*" atau "*buy back obligasi*" adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2020 tidak terdapat aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* Bank.

R. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyediaan dana untuk kegiatan sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah, pada tahun 2020 telah disalurkan sebesar Rp. 1.690.013.008,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga belas ribu delapan rupiah) dari total dana sebesar Rp. 1.804.790.044,- (satu miliar delapan ratus empat juta tujuh

ay
m-
57 / 75
P₂ 7

ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah). Dana tersebut bersumber dari laba perusahaan maupun produk simpanan dan setoran infaq yang di bukukan dari tahun buku 2019.

No.	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1	29/04/2020	Mega Syariah berbagi qurban	3,500,000
2	22/05/2020	Penyaluran bantuan ke Majelis Ulama Indonesia	13,500,000
3	18/06/2020	Penyaluran zakat ke Baitul Maal Hidayatullah	5,000,000
4	17/07/2020	Penyaluran zakat program aksi tanggap bencana covid-19 kepada Baznas Kota Bekasi	3,000,000
5	12/10/2020	Penyaluran aakat ke Rumah Zakat	10,000,008
6	16/10/2020	Penyaluran zakat perusahaan tahun buku 2019 kepada 5(lima) Lembaga Amil Zakat Nasional untuk program " Mega Syariah Berbagi 100 Ribu Makanan Untuk Negeri "	1,655,013,000
Total			1,690,013,008

S. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional, sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (ta'zir) dan lainnya yang bukan merupakan hak Bank sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pada tahun 2020 telah disalurkan dana kebajikan yang bersumber dari pendapatan non halal sebesar Rp. 230.049.073,- (dua ratus tiga puluh empat puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) dari total dana sebesar Rp. 384.435.787,- (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

No.	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1	20/01/2020	Bantuan dana kegiatan Maulid Nabi Yayasan Pendidikan Islam RPI	2,500,000
2	12/02/2020	Bantuan dana untuk korban banjir bandang (Perkumpulan Urang Banten - Lebak)	1,500,000
3	13/04/2020	Bantuan dana program berjuta Al-Qur'an untuk berjuta muslim PNRI	5,000,000
4	28/04/2020	Bantuan dana bhakti sosial Ramadhan Dewan Masjid Indonesia	2,500,000
5	29/04/2020	Bantuan dana program amaliyah Ramadhan Badan Pengelola Masjid Istiqlal	5,000,000
6	05/05/2020	Bantuan dana renovasi mushola Annur WHR	1,000,000
7	11/05/2020	Bantuan dana penanggulangan wabah covid-19 Askrindo Care Covid19	10,000,019
8	27/05/2020	Bantuan penggalangan dana FORKINKA Kantor Cabang Tegal	2,500,000
9	27/05/2020	Bantuan dana kegiatan Ramadhan Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah	10,000,000
10	27/05/2020	Bantuan dana bakti sosial alumni SMP 74 Jakarta	2,000,000
11	29/05/2020	Donasi sosial penanggulangan covid-19 di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri	2,000,013
12	29/05/2020	Bantuan dana kegiatan Ramadhan Masjid Darussalam Jatibening - Bekasi	5,000,041
13	02/06/2020	Bantuan program aksi tanggap bencana covid-19	2,000,000
14	03/06/2020	Donasi bantuan sembako covid-19 Kantor Cabang Padang	5,000,000
15	10/06/2020	Bantuan dana pembangunan Musholah Al Ikhlas Kota Tangerang	2,500,000
16	11/06/2020	Bantuan dana kegiatan MTQ ke 53 Daerah Kabupaten Deli Serdang	4,000,000
17	19/06/2020	Bantuan dana acara Ar-Rahman Peduli Umat	2,500,000
18	02/07/2020	Bantuan dana salqas covid-19 Majelis Ulama Indonesia	10,000,000
19	02/07/2020	Bantuan dana pembelian APO RSI NU Demak	7,200,000
20	02/07/2020	Bantuan CSR PT BPRS Taman Indah Darussalam	2,000,000
21	09/07/2020	Bantuan dana pencegahan covid -19 FKJJK Padang	1,000,000
22	09/07/2020	Donasi masker masyarakat Kota Malang	1,000,000
23	30/07/2020	Bantuan hewan qurban Masjid Munawwaroh UIR	2,500,000
24	30/07/2020	Bantuan pembagian sembako pedagang Pasar Pakuan Jaya	5,000,000
25	06/08/2020	Bantuan hewan qurban Kemenag Kota Serang	5,000,000
26	06/08/2020	Bantuan hewan qurban Kemenag Kabupaten Pandeglang	2,000,000
27	06/08/2020	Bantuan hewan qurban Pesantren Sulaimaniyah	2,000,000
28	07/08/2020	Bantuan hewan qurban Yayasan Nunul Hayat	5,100,000
29	07/08/2020	Bantuan hewan qurban Yayasan Dana Al Falah Surabaya	2,400,000
30	19/08/2020	Bantuan dana Kemenag Kota Medan	2,525,000
31	08/09/2020	Bantuan dana perbaikan Sekolah SMP AL Islah Surabaya	10,000,000

No.	Tanggal	Penggunaan	Nominal
32	08/09/2020	Bantuan dana perbaikan Sekolah SMP AL Islah Surabaya	25,000,000
33	16/09/2020	Bantuan dana kegiatan sosial ASBISINDO Sumsel Babel	2,000,000
34	16/09/2020	Bantuan hewan qurban UIN Syarif Hidayatullah	17,500,000
35	23/09/2020	Donasi tanggap covid-19 BMPD Yogyakarta	2,500,000
36	20/11/2020	Bantuan beasiswa Pendidikan Santri Dhuafa Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah	2,000,000
37	27/11/2020	Bantuan dana renovasi Mushola Pondok Pesantren Nurul Hidayah Assanusy	2,000,000
38	27/11/2020	Bantuan dana pembangunan Mushalla Kemenag Kota Jambi	2,000,000
39	27/11/2020	Bantuan acara peringatan Muharrom 1442 H dan Santunan Anak Yatim RSI A Yani	2,000,000
40	01/12/2020	Bantuan dana pembangunan Asrama dan MCK Pondok Pesantren Danul Mardiyah Al-Muntako	1,000,000
41	10/12/2020	Bantuan konsumsi kegiatan do'a dan istighasah PCNU Kota Makassar	2,000,000
42	18/12/2020	Bantuan pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	33,324,000
43	18/12/2020	Bantuan pembelian mobil operasional Masjid Istiqlal	7,300,000
44	30/12/2020	Bantuan dana TPA dan Rumah Tahfiz Masjid Al Munawaroh	700,000
45	30/12/2020	Bantuan dana tanggap bencana Al- Azhar	3,000,000
46	30/12/2020	Bantuan dana pembangunan gedung Sekolah Pondok Pesantren Hidayatullah	5,000,000
Total			230,049,073.00

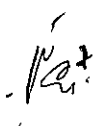
BAB IV KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank semester I dan II tahun 2020 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2020			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
4.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2020			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penanganan benturan kepentingan adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi kepatuhan Bank adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit intern adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2020			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat batas maksimum penyediaan dana adalah peringkat 1 (satu). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal adalah peringkat 2 (dua). Manajemen telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Total Nilai		21/11 = 1.91	21/11 = 1.91	21/11 = 1.91	
Hasil Akhir Peringkat 1.91 → Pembulatan = 2 (baik)					

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. *Governance Structure* :

a. Faktor - Faktor Positif *Governance Structure* Bank :

Secara umum Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank antara lain :

1. Dewan Komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah telah memenuhi ketentuan komposisi, domisili, independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
2. Dewan Komisaris, direksi dan ketua dewan pengawas syariah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Komite Audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi telah memenuhi ketentuan jumlah, komposisi, independensi, integritas dan reputasi keuangan.

[Handwritten signatures and initials]
12/16

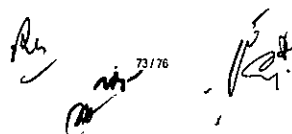
4. Anggota Komite Audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi bukan merupakan anggota direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
 5. Pengangkatan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.
 6. Bank telah memiliki satuan kerja kepatuhan (*desk compliance*) dan satuan kerja audit intern (*internal audit & internal control division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
 7. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi .
 8. Bank telah memiliki piagam audit intern dan panduan audit intern dalam melaksanakan fungsi audit intern.
 9. Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, kebijakan batas maksimum penyediaan dana, dan kebijakan operasi transparansi dan publikasi laporan keuangan.
 10. Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik telah memenuhi aspek kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan publik dan komunikasi kantor akuntan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Faktor - Faktor Negatif *Governance Structure* Bank :
1. Pada tahun 2020 tidak terdapat pelatihan dewan komisaris, namun pada tahun 2019 telah dilaksanakan sertifikasi manajemen risiko perbankan di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Jakarta untuk seluruh dewan komisaris.

2. *Governance Process* :

a. Faktor - Faktor Positif *Governance Process* Bank :

Secara umum Bank telah memiliki efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank :

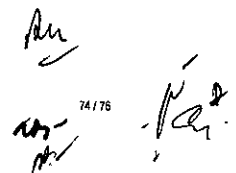
1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham.
2. Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi yang diketuai oleh komisaris independen.
3. Pengangkatan anggota komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi telah dilakukan direksi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada direksi melalui rapat dewan komisaris dan direksi.
5. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

 73 / 76

6. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat direksi.
7. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi rencana bisnis Bank dan rencana korporasi.
8. Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
9. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
10. Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11. Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh pendapat dari dewan pengawas syariah.
12. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja pepatuhan (*desk compliance*) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan.
13. Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada direktur utama dan dewan komisaris, dengan tembusan kepada komite audit, dewan pengawas syariah, direktur kepatuhan, direktur dan unit kerja terkait.
14. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui dewan komisaris.
15. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit serta telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. Bank secara berkala melakukan pengkinian kebijakan batas maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan.
17. Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk mengumumkan laporan publikasi bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
18. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan *good corporate governance* dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor - Faktor Negatif *Governance Process* Bank :

Bank secara bertahap dan berkesinambungan telah membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank pada semua tingkatan organisasi bank dan masih terus ditingkatkan.


74 / 76

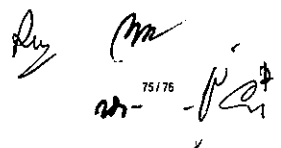
3. Governance Outcome :

a. Faktor - Faktor Positif Governance Outcome Bank :

1. Rencana Bisnis Bank disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*swot analysis*).
2. Hasil rapat dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
3. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
5. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tepat waktu, yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa keuangan dengan tembusan kepada direktur utama dan dewan komisaris dan setiap triwulan kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris.
6. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.
7. Transparansi laporan keuangan dan non keuangan Bank secara bulanan, triwulan dan tahunan telah dilakukan dengan tepat waktu dan cakupan sesuai ketentuan.
8. Bank telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *good corporate governance* kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan serta telah disajikan dalam *homepage* Bank dengan tepat waktu.

b. Faktor - Faktor Negatif Governance Outcome Bank :

Satuan Kerja Audit Intern telah menyampaikan tindak lanjut temuan audit kepada pihak yang berkepentingan, dan memonitor progress penyelesaian temuan audit namun masih terdapat temuan berulang.


75 / 76

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (self assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Bank periode tahun 2020 berada pada peringkat 2 (dua).

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) PT Bank Mega Syariah tahun 2020.

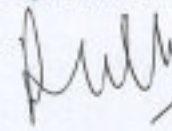
Jakarta, 12 Maret 2021



Yurwono Waluyo
Direktur Utama



Mariana
Direktur



Rachmat Maulana
Komisaris